

PENGGANTIAN – BADAN AD HOC - PEMILIHAN

2024

Kpt 349 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 349 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGISSARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 167/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 26 Agustus 2024, perlu menetapkan dan mengangkat Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang dipilih/ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jembrana dan berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 255 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 259 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 349 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa tugas/kerja selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Pengganti Anggota PPS bersangkutan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN : – Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.